

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi pemerintah dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan, dipandang perlu menyempurnakan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bapedal, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Bapedal dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Bapedal mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang

pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bapedal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis nasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden dan pedoman yang ditetapkan Menteri Negara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Bapedal termasuk kerja sama luar negeri di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. penguatan dan pemfasilitasian kegiatan masyarakat dan pemerintah di daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, peran serta seluruh mitra lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan dan peningkatan secara sukarela perangkat manajemen serta alternatif teknologi yang berorientasi ramah lingkungan;
- f. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- g. pemantauan, pemeriksaan, pembimbingan, dan evaluasi teknis pengelolaan limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- h. pengawasan, penataan hukum, dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- i. pengembangan sistem dan layanan informasi serta hubungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- j. perencanaan, pengembangan, dan pembangunan jejaring kerja dengan berbagai mitra lingkungan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup;
- k. pengembangan kesiagaan dan tanggap darurat terhadap bencana lingkungan, sarana pengendalian dampak lingkungan, dan sumber daya manusia di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- l. pemantauan, pemeriksaan, dan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

Bapedal terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Mitra Lingkungan;
- d. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- e. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- f. Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

- a. memimpin Bapedal sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. memberdayakan instansi dan aparatur Bapedal agar memiliki kredibilitas dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 6

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pimpinan Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Bapedal.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan di lingkungan Bapedal;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Bapedal;
- c. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Bapedal;
- d. pengkoordinasian kerja sama luar negeri di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Mitra Lingkungan

Pasal 9

Deputi Bidang Peningkatan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Mitra Lingkungan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi I, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi I mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan mitra lingkungan dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, dan mitra lingkungan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan mitra lingkungan dalam rangka pengembangan program pengendalian dampak lingkungan;
- c. peningkatan peran mitra lingkungan dalam rangka peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 12

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi II, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala.

Pasal 13

Deputi II mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggara-kan pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah dan B3 dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan tertentu yang berupa pencemaran air, udara, serta pengelolaan limbah dan B3;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan B3;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pasal 15

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi III, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi III mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggara-kan pengendalian kerusakan lahan dan hutan, kerusakan keanekaragaman dan perlindungan keselamatan hayati, serta kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan lahan dan hutan, kerusakan keanekaragaman hayati dan perlindungan keselamatan hayati, serta kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan

Pasal 18

Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi IV, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi IV mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan kegiatan penegakan hukum, penyelesaian sengketa lingkungan, serta koordinasi pengembangan, penerapan, pemantauan, serta evaluasi terhadap perangkat pengelolaan lingkungan yang sifatnya sukarela, teknologi ramah lingkungan, dan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan hukum lingkungan dan perangkat manajemen lingkungan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan, dan evaluasi teknis di bidang penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan;
- c. pengkoordinasian pengembangan, penerapan, pemantauan, serta evaluasi terhadap perangkat manajemen yang sifatnya sukarela dan teknologi ramah lingkungan;
- d. pengkoordinasian pengembangan, penerapan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penerapan analisis mengenai dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Kepala adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Sekretariat Utama dan Deputi adalah jabatan eselon Ia, atau serendah-rendahnya eselon Ib.

Pasal 22

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Bapedal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

Bapedal dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 25

Kepala menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden.

Pasal 26

Setiap unsur di lingkungan Bapedal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Bapedal maupun dalam hubungan antar-instansi pemerintah dan/atau instansi lain.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Bapedal ditetapkan oleh Kepala Bapedal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua peraturan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

ABDURRAHMAN WAHID